



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CONCONG TENGAH
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CONCONG TENGAH
NOMOR: 245/PPS-SK/140418-2003/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CONCONG TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CONCONG TENGAH

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlukan penetapan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Concong Tengah Nomor 04/PPS-BA/140418-2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CONCONG TENGAH KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CONCONG TENGAH KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Concong Tengah
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CONCONG TENGAH
NOMOR: 245/PPS-SK/140418-2003/2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CONCONG TENGAH KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CONCONG TENGAH KECAMATAN CONCONG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUSILAWATI	PEREMPUAN	01	RT 01
2	HERDIANSYAH	LAKI-LAKI	02	RT 02
3	M. SAIDA	LAKI-LAKI	03	RT 04
4	MUHAMMAD TARLI	LAKI-LAKI	04	RT 06
5	PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	05	RT 07
6	AFRINA WIDAYANTI	PEREMPUAN	06	RT 011

Ditetapkan di Concong Tengah
pada tanggal, 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CONCONG TENGAH

